

Politik Kriminal sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan)

Oleh:

Ray Habib Al-Syamsi, Pujiyono, R.B. Sularto,
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
rayhabibas28@gmail.com

Abstrak

Maraknya pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan telah menjadi sebuah fenomena. Padahal, karakteristik masyarakatnya sangat kental nilai-nilai keagamaannya. Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Pasal 35 juga telah mengatur larangan terkait minuman keras baik dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Fenomena ini tak hanya marak oleh orang dewasa, namun juga anak di bawah umur. Banyak kabar yang menunjukkan maraknya pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur. Politik kriminal sebagai sebuah ilmu sekaligus sarana dalam menanggulangi tindak pidana dirasa mampu untuk menindak maupun menanggulangi fenomena ini, baik melalui sarana penal maupun non-penal. Hal yang menjadi rumusan masalah pada penulisan hukum ini ialah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan oleh anak di bawah umur; Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena minuman keras melalui perspektif politik kriminal dengan pendekatan penal di Daerah Pekalongan; dan Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena minuman keras melalui perspektif politik kriminal dengan pendekatan non-penal di Daerah Pekalongan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan data primer sebagai data utamanya. Spesifikasi penelitian yang digunakan yakni deskriptif-analitis. Lokasi pada penelitian ini ialah Kabupaten Pekalongan. Cara memperoleh data primer pada penelitian ini ialah dengan wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan berdasarkan jabatan dan keahliannya. Hasil penelitian yang diperoleh ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur di Kabupaten Pekalongan. Kemudian dilihat bagaimana upaya penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menindak fenomena maraknya minuman keras ini. Selanjutnya penjabaran upaya non-penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menanggulangi maraknya pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur di Kabupaten Pekalongan. Pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan masih sangat marak terlebih oleh anak di bawah umur. Aparat penegak hukum hanya menindak dengan teguran, namun pelakunya masih melakukan perbuatan serupa. Tidak ada kasus pengkonsumsian minuman keras yang sampai ranah penuntutan, terlebih persidangan. Harusnya aparat penegak hukum benar-benar serius melakukan penindakan terhadap hal ini, dimana fenomena ini meresahkan masyarakat.

Kata Kunci: Politik Kriminal, Tindak Pidana Anak, Minuman Keras, Kabupaten Pekalongan

Abstract

The rise of liquor consumption in Pekalongan Regency has become a phenomenon. In fact, the characteristics of the people are very thick in religious values. Regional Regulation No. 2 of 2012 concerning Public Order Article 35 also regulates the prohibition on alcoholic beverages from production, distribution to consumption. This phenomenon is not only rife by adults, but also underage children. A lot of news shows the rampant consumption of liquor by minors. Criminal politics as a science as well as a means of tackling criminal acts are deemed capable of dealing with and overcoming this phenomenon, both through the means of reason and non-reasoning. The matter that becomes the formulation of the problem in writing this law is what factors influence the rampant consumption of liquor in Pekalongan Regency by minors; How is the handling of criminal acts carried out by children due to alcoholism through a criminal political perspective with a penal approach in Pekalongan Region; and How to deal with criminal acts committed by children due to alcoholism through a criminal political perspective with a non-criminal approach in Pekalongan Region. The approach method used in this study is empirical juridical, with primary data as the main data. The research specifications used are descriptive-analytical. The location in this study is Pekalongan Regency. The way to obtain primary data in this study is by interviewing the sources that have been determined based on their position and expertise. The research results obtained are about the factors that influence the prevalence of liquor consumption by minors in Pekalongan Regency. Then seen how the reasoning efforts carried out by law enforcement officers, cracking down on the phenomenon of the rise of these hard-working ministers. Furthermore, the translation of non-reasoning efforts carried out by law enforcement officials, regional governments, and the public in response to the proliferation of liquor consumption by minors in Pekalongan Regency. Consumption of liquor in Pekalongan Regency is still very prevalent especially by minors. Law enforcement officers only act with reprimand, but the perpetrators still carry out similar acts. There were no cases of liquor consumption that reached the realm of prosecution, especially the trial. Law enforcers should really take action against this matter, where this phenomenon is disturbing the public.

Keywords: *Criminal Politics, Juvenile Delinquency, Liquor, Pekalongan Regency*

I. PENDAHULUAN

Kelompok masyarakat akan membutuhkan suatu ketentuan untuk mencapai suatu keteraturan. Keteraturan tersebut nantinya akan menentukan baik atau buruk; boleh atau tidak boleh, yang merupakan hasil sebuah kesepakatan. Ketentuan-ketentuan tersebut lama-kelamaan menjadi sesuatu yang disebut tatanan.

Satjipto Rahardjo membagi tatanan tersebut menjadi tiga sub tatanan, yakni tatanan kebiasaan, hukum, dan kesusilaan. Apa yang kita lihat sebagai suatu tatanan dalam masyarakat, sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tunggal. Yang kita lihat sebagai suatu tatanan dari luar, pada hakikatnya di dalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, atau kita bisa menyebut tentang adanya suatu tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan, Sub-sub tatanan tersebut ialah: kebiasaan, hukum, dan kesusilaan. Dengan demikian, maka ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu didukung oleh ketiga tatanan tersebut.¹

Tatanan lebih lanjut akan berkembang menjadi sebuah norma, dan norma yang memiliki kekuatan yang mengikat adalah norma hukum. Norma hukum akan memberikan sanksi bagi masyarakatnya yang tidak menaati segala ketentuan yang telah diatur. Sanksi yang paling memberikan penderitaan pada norma hukum ada pada bidang hukum pidana. Namun, hukum pidana menjadi sarana terakhir dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun jika masyarakat melanggar aturan-aturan yang ada, karena hukum pidana sengaja menekankan pada penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.²

Penjatuhan sanksi dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang pada hukum pidana harus memenuhi dua indikator dilihat dari faktor subyektif atau orangnya, yakni dilihat dari kemampuan bertanggungjawab seseorang, serta umur seseorang yang melakukan tindak pidana.

Indikator kemampuan bertanggungjawab seseorang berdasarkan dari apakah orang tersebut dirasa mampu untuk mempertanggungjawabkan, yakni seseorang yang tidak mengalami kekurangan dari segi mental ataupun kejiwaannya, dan seseorang yang tidak dalam pengampunan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, dimana seseorang

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-7, 2012), Hlm. 14

² Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang, Yayasan Sudarto, Cetakan ke-4, 2013), Hlm. 20

yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dijatuhi sanksi pidana.

Simons dalam Sudarto mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik yang dilihat dari .³

Terkait indikator umur dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang dalam hukum pidana dapat dilihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3, yang berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Ketentuan penjatuhan sanksi pidana juga dilihat dari faktor apakah seseorang sadar dalam melakukan tindak pidana. Sadar di sini dalam hal ia mengetahui dampak yang dihasilkan dari perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana dan ia sadar dalam melakukan tindak pidana.

Seseorang dapat tidak sadar melakukan suatu perbuatan, bahkan yang merupakan delik pidana, dalam hal tidak dapat mengendalikan perbuatannya yakni dalam keadaan mabuk. Namun, aturan hukum pidana Indonesia tidak mengatur ketentuan seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Walaupun demikian, Sudarto memberikan pandangan terkait kemabukan ini.

Sudarto mengemukakan bahwa mabuk ini di Indonesia tidak merupakan kejadian sehari-hari. Ini berhubungan dengan hidup keagamaan dan iklim daerah ini (Indonesia), yang tidak membutuhkan pemakaian alkohol secara mutlak. Tidak demikian halnya di negara-negara di Eropa dan Amerika. Di sini alkohol bukanlah minuman yang istimewa.⁴

Sehingga orang dalam keadaan mabuk masih dianggap sadar melakukan perbuatan yang ia lakukan, terlebih ia melakukan suatu tindak pidana, walaupun pada hakekatnya orang yang dalam pengaruh minuman keras tidak dapat mengendalikan perbuatan yang ia lakukan dan tidak dapat mengendalikan dirinya.

³ *Ibid*, Hlm. 157

⁴ *Ibid*, Hlm. 168

Namun kembali Sudarto menjelaskan terkait pemabukan, bahwa dapat dibedakan penjatuhan sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak pidana karena mabuk. Haruslah dibedakan antara orang yang tanpa kemauan sendiri menjadi mabuk dan orang yang memang menghendaki kemabukan diri. Dalam hal yang pertama dapat diterima adanya ketidakmampuan bertanggungjawab. Di sini si pembuat yang mabuk melakukan perbuatan yang tidak disadari. Ia dalam keadaan yang bersifat penyakit (*Pathologisch roes*).⁵

Seseorang dalam keadaan mabuk dapat membahayakan orang di sekitarnya, karena ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Selain membahayakan orang lain, mabuk juga membahayakan diri si peminum dari segi kesehatan. Di seluruh dunia 3,3 juta kematian pada tahun 2012 adalah karena penggunaan alkohol berbahaya, menurut sebuah laporan yang baru diluncurkan WHO pada tahun 2014. Konsumsi alkohol tidak hanya dapat menyebabkan ketergantungan, tetapi juga meningkatkan resiko orang terkena lebih dari 200 penyakit termasuk sirosis hati dan beberapa jenis kanker. Selain itu, minum berbahaya dapat menyebabkan kekerasan dan kecelakaan.⁶

Selain orang dewasa, juga telah banyak kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam keadaan mabuk. Anak yang dianggap masih belum mengetahui perbuatan yang ia lakukan bisa bertindak beringas dan tidak terkontrol karena pengaruh minuman keras. Walaupun anak dianggap belum mampu bertanggungjawab di hadapan hukum, namun anak dianggap mengetahui bahwa meminum alkohol memberikan dampak yang demikian.

Dampak minuman keras yang memabukan dan dapat menjadikan seseorang tidak terkontrol sehingga melakukan tindak pidana serta maraknya minuman keras di Indonesia mendorong penulis untuk melakukan penelitian akan hal ini, dan daerah yang menjadi fokus pada penulisan ilmiah ini adalah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Walaupun masyarakat pada daerah tersebut memegang teguh ajaran-ajaran agama Islam, dengan dominasi organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama (NU), namun masih banyak kasus tertangkapnya seseorang karena terpengaruh minuman keras, bahkan aparat penegak hukum mendapati beberapa daerah yang melakukan pesta minuman keras, baik minuman

⁵ *Ibid*, Hlm. 169

⁶ Bunga Dewi, "Urgensi RUU tentang Minuman Beralkohol dalam Pembaruan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol 2, No 2, 2015, Hlm. 119

keras biasa ataupun minuman keras oplosan. Latar belakang masyarakat secara teoritis seharusnya menjadi dasar kepatuhan masyarakat setempat akan nilai-nilai agamanya, dimana konsumsi minuman keras (dalam hal ini mengandung alkohol) tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam. Selain hal ini, berdasarkan pemaparan di atas, bahwa minuman keras bukan merupakan budaya pada daerah ini, sehingga benar adanya jika konsumsi minuman ini melanggar nilai, norma, maupun moral masyarakat setempat.

Dari uraian di atas, maka permasalahan dapat disusun antara lain:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi maraknya pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur di Kabupaten Pekalongan
2. Bagaimanakah penanggulangan tindakan pidana yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras melalui perspektif politik kriminal dengan pendekatan penal di Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana oleh anak di bawah umur karena pengaruh minuman keras melalui perspektif politik kriminal dengan pendekatan non-penal di Kabupaten Pekalongan?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan adalah cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, atau juga dapat dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁷

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang terjadi pada obyek penelitian.⁸ Deskriptif bermakna bahwa penelitian ini bertujuan

⁷ Husaini Usman dan Pernomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hlm. 42

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 105-106.

memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis, mengenai obyek penelitian ini beserta segala hal yang terkait dengannya.⁹ Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi obyektif dan permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah kesimpulan.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, oleh karena itu data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer menjadi data utama sedangkan data sekunder menjadi data pendukung.

Data primer adalah data dasar yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan atau narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun tidak berstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang mengarah pada permasalahan. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yakni:

1. Kanit. PPA Kepolisian Resor Pekalongan;
2. Kejaksaan Negeri Kajen Bagian Intelejen;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan;
4. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan;
5. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Pekalongan;
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan;
7. Tokoh Masyarakat

Data sekunder adalah data yang berupa bahan-bahan hukum, yang bahan hukum tersebut dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi pengkajian dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan karakteristik masyarakat pada wilayah tersebut, dimana sangat kental pengaruh agamanya, namun masih adanya

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 33

permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Harapannya penelitian ini dapat menanggulangi permasalahan tersebut dengan sarana politik kriminal yang menggunakan pendekatan baik penal maupun non-penal.

Lokasi tersebut dipilih karena karakteristik masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sangat kental nilai-nilai keagamaannya – Agama Islam, dengan basis organisasi islam Nahdhatul Ulama (NU) dengan masyarakatnya memegang teguh ajaran-ajaran agama islam, seharusnya dapat menghambat fenomena yang terjadi yang diangkat oleh penulis, yang notabene, pengkonsumsian minuman keras (alkohol) merupakan hal yang dilarangan dalam ajaran agama islam.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pada penelitian hukum empiris yang menelaah data primer, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah.

F. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tulisan/uraian. Penyajian dilakukan dengan mengumpulkan data primer, lalu data tersebut disusun secara teratur dan sistematis yang kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Maraknya Pengkonsumsian Minuman Keras oleh Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Pekalongan

1. Keluarga

Intek awal dari penyimpangan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah keluarga. Biasanya anak kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, dalam hal ini adalah orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan assestment juga ada faktor dari lingkungan

teman sebaya. Sehingga faktor utama dalam fenomena ini adalah kurang dekatnya hubungan anak dengan keluarga.¹⁰

Penyimpangan pergaulan dan minuman keras kebanyakan juga menjadi pelarian anak terhadap tidak utuhnya keluarga si anak, atau biasa disebut dengan istilah broken home. Keadaan broken home ini menyebabkan anak tidak memiliki tempat untuk bernaung, dan tidak percaya pada keluarganya, yang padahal keluarga merupakan tempat utama anak untuk berlindung dan bernaung. Anak mencari pelampiasan dengan mencari pergaulan yang dianggap dapat cocok dengannya. Kurangnya pengawasan dan penanaman nilai dan moral dari keluarga – orangtua, menyebabkan anak tidak tepat dalam mencari naungan, sehingga anak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang. Beranjak dari keluarga *broken home*, tidak hanya mempengaruhi anak bersangkutan, tapi juga mempengaruhi pada lingkungan pergaulan anak yang belum menyimpang.¹¹

Ketidak acuan orangtua terhadap anaknya juga berdasarkan pada rendahnya pendidikan dan ekonomi si anak dan orangtua, dimana orangtua tidak terlalu peduli apa yang dilakukan oleh anaknya, yang terpenting si anak “mencari makan sendiri”.¹²

2. Ekonomi

Rata-rata masyarakat Kabupaten Pekalongan berprofesi sebagai buruh pada pabrik konveksi batik atau celana jins – yang komoditas Pekalongan ada pada produksi batik dan celana. Keadaan demikian lah yang menjadikan masyarakat dekat dengan minuman keras dikarenakan membutuhkan hiburan setelah melaksanakan pekerjaan.¹³

Jenis pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu serta tenaga yang cukup ekstra namun upah atau penghasilan yang didapat cukup sedikit menjadikan sebagian masyarakat Pekalongan tidak terlalu memperdulikan nilai-nilai yang ada. Pelampiasan terhadap tingginya pengeluaran yang tidak diimbangi oleh pemasukan ditambah lagi terjangkaunya harga minuman keras lokal menjadikan minuman keras menjadi pilihan yang cukup efektif dalam menghilangkan kepenatan pekerjaan.

Pekerjaan kebanyakan masyarakat pekalongan lainnya yang menjadikan minuman keras sebagai kebutuhan adalah sebagai nelayan. Kebutuhan para nelayan akan minuman

¹⁰ Muhammad Fattan, Wawancara, Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Satuan Bakti Sosial Anak Kementerian Sosial, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

¹¹ Muhammad Fattan, Wawancara, Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Satuan Bakti Sosial Anak Kementerian Sosial, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

¹² M. Thohir, Wawancara, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

¹³ Mulyadi, Wawancara, Kepala Desa Pacara Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan, 28 April 2019)

keras (beralkohol) untuk menghangatkan diri ketika melaut menjadikan minuman keras menjadi hal yang biasa, dan tidak hanya untuk keperluan melaut saja, namun juga untuk bersenang-senang setelah melaut.¹⁴

Masalah ekonomi tidak dapat mentah-mentah tertuju kepada masyarakat dan corak daerah pada masyarakat tersebut, pemerintah sangat memiliki peran dalam perekonomian masyarakatnya. Namun, dalam hal faktor maraknya minuman keras di Kabupaten Pekalongan, Pemerintah bukan berperan pada bagaimana masyarakat mendapat mata pencaharian, tapi bagaimana pemerintah berperan terhadap keberadaan minuman keras tersebut.

Tak dapat dipungkiri, pemasukan kas daerah salah satunya ada pada cukai minuman keras, termasuk tempat hiburan yang di dalamnya juga menyediakan minuman keras. Fenomena maraknya pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan menjadi hal yang dilematis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Di satu sisi Pemerintah Daerah memerlukan pemasukan daerah dari pajak cukai minuman keras, namun di sisi lain, hal ini dapat berdampak kepada masyarakatnya, termasuk anak di bawah umur.¹⁵

3. Pendidikan

Rendahnya pendidikan menyebabkan penanaman nilai dan moral tidak berjalan dengan baik. Anak di bawah umur dengan pendidikan rendah, yang biasanya putus sekolah tidak memperdulikan apakah yang ia lakukan baik atau buruk, benar atau salah, boleh atau tidak boleh, yang terpenting perbuatan dan perilaku mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan.¹⁶

Pelarian bagi mereka para anak yang putus sekolah di Daerah Kabupaten Pekalongan rata-rata adalah minuman keras. Minuman keras yang sangat mudah didapatkan serta tidak sampainya penanaman nilai dan moral yang baik pada si anak menyebabkan minuman keras dan mabuk-mabukan menjadi hal yang lumrah, karena mereka menganggap dengan mengkonsumsi minuman keras dapat menghilangkan sejenak rasa penat yang ada, dan dapat menjadikan perasaan lebih bahagia. Alasan lain mengapa minuman keras menjadi pilihan awal atau utama selain mudahnya minuman keras didapat, karena pada daerah

¹⁴ M. Thohir, *Wawancara*, Kanit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

¹⁵ Azmi Nurcahyo, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan, (Pekalongan: 29 Maret 2019)

¹⁶ M. Thohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

tersebut minuman keras merupakan hal yang biasa serta tidak ada ancaman pidana yang berat seperti halnya para pemakai Narkotika.¹⁷

4. Lingkungan

Pekalongan merupakan daerah yang terletak di pesisir utara pulau Jawa, dan merupakan wilayah pelintasan jalur Pantai Utara (Pantura). Selain menjadi wilayah pelintasan, Pekalongan juga penghasil batik dan celana jins yang sudah cukup terkenal, sehingga Daerah Pekalongan terdapat banyak pabrik dan konveksi baik tingkatan besar hingga rumah tangga. Rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan buruh pabrik – seperti yang telah dijelaskan di pemaparan sebelumnya.

Secara garis besar, nelayan membutuhkan minuman keras saat melaut untuk memberikan kehangatan, karena mendingat para nelayan kebanyakan mencari ikan pada malam hari, hal ini juga terbawa setelah para nelayan usai melaut. Untuk bersenang-senang usai melaut, biasanya mereka habiskan waktu dengan senda-gurau ditemani minuman keras. Ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Daerah Pekalongan.¹⁸

Letak geografis Pekalongan yang menjadi tempat pelintasan distribusi dari barat ke timur maupun sebaliknya juga tidak dapat melepaskan masyarakatnya dari minuman keras. Para pengemudi truk maupun bis menjadikan Pekalongan sebagai tempat bersinggah sebelum melanjutkan ke tempat tujuan. Hal demikian memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka tempat hiburan yang dimana tidak dapat lepas dari minuman keras.¹⁹

Lingkungan pergaulan anak memberikan dampak yang cukup besar bagaimana si anak tumbuh kembang, setelah keluarga. Kebanyak anak menganggap lingkungan pergaulan merupakan sarana pertama ia banyak mempelajari hal-hal baru, yang tidak ia dapatkan di lingkungan keluarga. Kebanyak anak juga terpengaruh hal-hal yang negatif karena lingkungan pergaulannya. Seperti kejadian yang telah dijelaskan pada faktor keluarga, anak yang padahal lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan sangat baik bisa terpengaruh hal-hal negatif pada lingkungan pergaulan.²⁰

Penyebaran pengaruh minuman keras juga dipengaruhi dari anak-anak *punk* atau anak jalanan yang terbiasa untuk hidup bebas dan tidak mengikuti pergaulan yang ada. Terkadang, anak yang juga ikut meramainya fenomena maraknya minuman keras di

¹⁷ M. Thohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

¹⁸ M. Thohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

¹⁹ Azmi Nurcahyo, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan, (Pekalongan: 29 Maret 2019)

²⁰ Muhammad Fattan, *Wawancara*, Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Satuan Bakti Sosial Anak Kementerian Sosial, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

Daerah Pekalongan adalah anak *punk* atau anak jalanan yang memang notabene tidak dapat diatur.²¹

5. Budaya

Keberadaan anak *punk* memberikan dampak yang kurang baik kepada anak-anak penduduk asli Kabupaten Pekalongan. Anak *punk* yang terbiasa dengan kehidupan bebas dan sangat dekat dengan minuman keras mempengaruhi anak-anak di Kabupaten Pekalongan dalam pengenalkan minuman keras.²²

6. Tumbuh Kembang Anak

Keadaan emosional yang masih belum sempurna dan pencarian jati diri anak merupakan penyebab yang mendasar masuknya pengaruh-pengaruh negatif pergaulan anak. Anak yang masih belum mampu membedakan perbuatan baik atau buruk, boleh atau tidak boleh suatu perbuatan serta tidak dapat membatasi perlakuan hal-hal tersebut menjadi penyebab utama mengapa anak di bawah umur sangat mudah terpapar pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Rasa ingin tahu yang besar juga menjadikan anak di bawah umur ingin mencoba hal-hal baru, termasuk hal-hal yang menyimpang.²³

B. Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Minuman Keras Melalui Perspektif Politik Kriminal dengan Pendekatan Penal di Daerah Pekalongan

Rumusan masalah kedua pada penulisan hukum ini akan membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh instansi yang menjadi narasumber pada penelitian ini dalam melakukan politik kriminal menggunakan sarana/upaya penal. Dalam sarana penal, upaya penanggulangan dilakukan dengan cara penindakan terhadap suatu tindak pidana atau represif, yang nantinya melalui sarana ini akan mengarah pada penanggulangan suatu tindak pidana. Kembali, penjabaran mengenai dasar dalam penindakan minuman keras di Kabupaten Pekalongan sangat perlu dilakukan karena Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana segala perbuatan yang dilakukan harus lah berdasarkan pada hukum. Setelah dibahas mengenai dasar penindakan terhadap minuman keras, pada bagian ini akan dijabarkan satu-persatu bagaimana bentuk atau upaya yang

²¹ M. Tohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

²² Mulyadi, *Wawancara*, Kepala Desa Pacara Kecaramatan Tirto Kabupaten Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan, 28 April 2019)

²³ Muhammad Fattan, *Wawancara*, Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Satuan Bakti Sosial Anak Kementerian Sosial, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

dilakukan oleh masing-masing instansi yang penulis telah wawancarai dalam menindak perbuatan ini.

Pengaturan mengenai minuman keras di Kabupaten Pekalongan tidak secara spesifik diatur dalam peraturan daerah seperti halnya daerah lainnya. Pengaturan tersebut hanya ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Pengaturan mengenai minuman keras hanya diatur pada Pasal 35, yang terdiri dari point mengenai minuman keras. Pasal tersebut berada dalam Bab XI mengenai tertib sosial. Adapun bunyi pasal tersebut adalah

Ketentuan pada Peraturan Daerah ini mengatur mengenai larangan memproduksi, mengedarkan/menjual/menyediakan/menyajikan/menyimpan minuman keras baik biasa maupun oplosan, dan larangan untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut.

Pengaturan mengenai larangan minuman keras di pekalongan ini dirasa sudah cukup jelas dalam hal bahwa baik produksi, distribusi, maupun konsumsi minuman keras di Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan hal yang dilarang. Pada aturan ini juga tidak mengklarifikasikan minuman beralkohol/keras dari golongan yang berdasarkan presentasi kadar alkoholnya, sehingga semua jenis minuman keras dilarang di Wilayah Kabupaten Pekalongan.

Tidak ada pula tempat yang dikhususkan untuk keberadaan minuman keras. Hal ini berdasarkan tidak diaturnya tempat-tempat atau pihak mana saja yang diperbolehkan untuk baik memproduksi ataupun mendistribusi/menjual serta siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi minuman keras. Hal ini berbeda dengan pengaturan minuman keras pada aturan yang lebih tinggi, yakni mengklasifikasikan golongan minuman keras serta mengklasifikasikan pula tempat-tempat/pihak-pihak/siapa-siapa saja yang boleh baik memproduksi, mendistribusi/menjual/mengedarkan, atau mengkonsumsi minuman keras.

Keadaan demikian tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atas Peraturan Daerah tersebut, karena dalam aturan terkait minuman beralkohol/keras pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengatur daerahnya terkait hal-hal yang bersangkutan dengan minuman beralkohol/keras ini. Berdasarkan aturan yang ada, seakan Kabupaten Pekalongan tidak memberikan ruang untuk keberadaan minuman keras.

Jika melihat salah satu peraturan daerah pada salah satu kabupaten yang mengatur terkait minuman keras seperti halnya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, bahwa pada Peraturan Daerah tersebut masih diberikan toleransi terkait minuman keras, baik pengedaran/penjualan ataupun pengkonsumsian.

Perda tersebut juga masih sangat menitikberatkan pengaturan perizinan minuman keras. Terkait pengkonsumsian, pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras bahwa larangan untuk mengkonsumsi minuman keras dapat dikecualikan jika di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras.

Delik terkait minuman keras di Kabupaten Pekalongan merupakan tindak pidana pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan pelanggaran ialah perbuatan yang oleh umum disadari sebagai suatu tindak pidana, karena ada undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang yang mengancamnya dengan pidana. Mengingat maraknya minuman keras di Daerah Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan sebagai budaya, maka sebelum diundangkannya aturan larangan pengkonsumsian minuman keras, maka minuman keras baru dirasa sebagai suatu delik pidana setelah diundangkannya aturan tersebut.

Pengaturan terkait minuman keras juga diatur pada Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun pasal tersebut mengatur mengenai larangan keadaan mabuk bagi seseorang yang mengganggu ketertiban. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 492 ayat (1) serta pada Pasal 536 ayat (1) KUHP

Selain sebagai tindak pidana pelanggaran berdasarkan ketentuan tersebut berada pada Buku III KUHP mengenai tindak pidana pelanggaran, pengkonsumsian minuman keras yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum merupakan tindak pidana pelanggaran. Hal ini didasarkan pada sanksi pidana yang ditentukan oleh peraturan daerah ini. Pada Bab XIX tentang Sanksi Pidana Pasal 49 ayat (3) yakni dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Penanggulangan tindak pidana dengan politik kriminal melalui sarana penal merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah dalam menindak suatu tindak pidana. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan aturan yang berlaku, anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sangat dihindari dari sanksi pidana yang sifatnya memberi penderitaan atau nestapa. Maka dari itu, dilakukan beberapa upaya untuk menindak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan tidak memberikan nestapa kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pemaparan yang telah diberikan pada bagian sebelumnya, pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan merupakan perbuatan yang menjadi delik pidana, dan terdapat sanksi pidana, serta sanksi tersebut dapat dijatuhi oleh para pelanggarnya. Karena obyek pada penelitian kali ini adalah anak, maka upaya penal yang dilakukan harus berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penindakan yang diberikan tidak hanya diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana berat karena pengaruh minuman keras, tapi juga diberikan kepada anak yang mengkonsumsi minuman keras, mengingat aturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 melarang pengkonsumsian minuman keras. Mengingat minuman keras tidak hanya berhenti pada pelanggaran pengkonsumsian minuman keras berdasarkan peraturan daerah tersebut, melainkan juga dapat berdampak pada delik pidana lain yang lebih berat.

Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, upaya penal terhadap baik pelanggaran pengkonsumsian minuman keras maupun tindak pidana yang dilakukan karena pengaruh minuman keras dilaksanakan oleh Kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kabupaten Pekalongan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di bawah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan.

1. Kepolisian (Polisi Resor Pekalongan)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 mengenai fungsi Kepolisian yakni menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi juga memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pasal 4.

Pelaksanaan upaya penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena fokus penelitian ini adalah anak yang mengkonsumsi minuman keras.

Posisi pihak kepolisian sebagai penyelidik terhadap suatu kasus tindak pidana. Penyelidik bertugas melakukan proses penyelidikan, yakni serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur. Pengertian mengenai penyelidikan diambil dari Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan ketentuan pihak kepolisian merupakan penyidik didasarkan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam setiap tahapan harus diupayakan Diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana dengan kriteria tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun harus diupayakan diversi, Sehingga kepolisian (Polres Pekalongan) dalam perkara anak mengkonsumsi minuman keras harus mengupayakan diversi, atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana.

Upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pengkonsumsian minuman keras. Pihak kepolisian menerima aduan dari masyarakat apabila ada yang melapor terkait pelanggaran pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan.²⁴ Penindakan terhadap pelaporan dari masyarakat tersebut merupakan wewenang kepolisian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penindakan dilakukan tidak hanya berdasarkan laporan dari masyarakat. Pihak Polres Pekalongan juga melakukan razia rutin untuk melakukan penyisiran apakah terjadi suatu tindak pidana. Razia tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Razia ini biasanya untuk mencari tidak hanya para pengkonsumsi minuman keras, namun juga untuk menemukan para penjual minuman keras ilegal, yakni penjual yang tidak memiliki izin dalam menjual minuman keras.²⁵

Terkait razia dalam patroli ini, pihak kepolisian berhak melakukan penangkapan, pemeriksaan, ataupun penyitaan minuman keras jika mendapatinya. Hal ini berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mengenai pihak kepolisian mendapati pihak-pihak tertangkap tangan baik pengkonsumsi ataupun penjual/pengedar dari hasil patroli, kepolisian berhak untuk melakukan penangkapan atau penyitaan tanpa harus ada surat perintah penangkapan ataupun penyitaan.

Terkait kasus pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur di Kabupaten Pekalongan, Polres Pekalongan melaksanakan tugasnya melalui Unit Perlindungan

²⁴ M. Tohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

²⁵ M. Tohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

Perempuan dan Anak (PPA). Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (KaNit PPA) – Bapak Muhammad Thohir, untuk mendapatkan informasi mengenai upaya penal yang dilakukan oleh pihak Polres Pekalongan terhadap fenomena ini. Unit PPA dalam tahapan penyelidikan bekerjasama dengan satuan lainnya, yakni dengan Satuan Lalu Lintas (Sat.Lantas), dan Satuan Samapta Bhayangkara (Sat. Sabhara).

Terkait penindakan atau upaya represif bagi anak yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras baik di tempat umum maupun di tempat tertutup pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap minuman kerasnya serta membawa anak-anak tersebut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bagi mereka yang tidak melakukan tindak pidana, karena perbuatan ini termasuk tindak pidana ringan, dilakukan proses persidangan tindak pidana ringan (Tipiring). Proses siding Tipiring terhadap anak di bawah umur yang mengkonsumsi minuman keras hanya berupa teguran dan meminta anak untuk berjanji tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta melakukan pemanggilan kepada orangtua anak yang bersangkutan.²⁶

Berdasarkan pemaparan Kanit PPA – Bapak M. Thohir selaku narasumber, tindak pidana pengonsumsi minuman keras di tempat umum di Kabupaten Pekalongan dianggap sebagai tindak pidana ringan, sehingga pihak kepolisian tidak menindak lebih lanjut anak yang mengkonsumsi minuman keras di tempat umum. Kasus hanya berhenti di pihak kepolisian, sehingga tidak sampai pada tahapan penuntutan, apalagi proses persidangan.²⁷ Hal ini juga terlihat pada data statistik kriminal Polisi Resor Pekalongan dalam tujuh tahun terakhir. Data statistik kriminal dari tahun 2013 hingga 2019 tidak menunjukkan ada tindak pidana minuman keras, serta kenalakan remaja pada tujuh tahun terakhir tersebut berjumlah kosong. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana minuman keras diselesaikan secara langsung oleh pihak kepolisian dengan pemberian nasehat kepada anak yang bersangkutan serta pemanggilan orang tua anak bersangkutan.

Tidak ada pengklarifikasian tindak pidana yang dilakukan karena pengaruh minuman keras atau tidak. Pengaruh Narkotika pun demikian, hanya bedanya pada tindak pidana karena pengaruh narkotika anak akan direhabilitasi oleh lembaga yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).²⁸ Tidak adanya pengklasifikasian ini berdasarkan pada tidak ada alasan pemaaf bagi mereka yang melakukan tindak pidana karena pengaruh minuman

²⁶ M. Thohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

²⁷ M. Thohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

²⁸ M. Thohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

keras (*dronkenschap*), jika kepolisian mengklasifikasikannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan mabuk merupakan keadaan yang khusus.

Tindak pidana pengkonsumsian minuman keras di tempat umum yang merupakan pelanggaran penyelesaiannya harus dengan upaya diversifikasi. Hal ini berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polisi tidak dapat menindak lebih lanjut jika yang dilakukan hanya pelanggaran, walaupun terdapat sanksi pidana berupa kurungan, karena anak sangat dihindarkan dari sanksi pidana terutama pidana penjara. Maka dari itu, pelanggaran yang dilakukan oleh anak terkait pengkonsumsian minuman keras ini tidak pernah sampai pada sanksi pidana berupa kurungan, kecuali ia melakukan kejahatan.²⁹

Jika anak yang ditangkap melakukan tindak pidana, baik karena pengaruh minuman keras atau tidak, dilakukan proses penyidikan berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Bagi anak yang melakukan tindak pidana, mereka akan diupayakan diversifikasi oleh pihak kepolisian, selama sanksi tindak pidana yang bersangkutan tidak melebihi tujuh tahun penjara. Jika ada korban, maka akan diupayakan korban mau memaafkan pelaku, jika tidak ada korban maka diversifikasi merupakan satu-satunya cara yang dilakukan agar kasus si anak tidak sampai ke tahap selanjutnya.

Tindakan juga dilakukan oleh Sat Sabara dan Sat PPA, dimana kedua satuan ini akan melakukan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana, baik karena minuman keras ataupun tidak. Pembinaan tersebut akan lebih lanjut dilakukan oleh Balai Pemasarakatan, serta monitoring lebih lanjut dilakukan oleh Balai Pemasarakatan. Jika yang dilakukan hanya pelanggaran, termasuk hanya anak yang bersangkutan akan dinasehati dan dipanggil orangtua, kemudian dikembalikan kembali kepada orangtua. Pembinaan juga dilakukan oleh satuan yang bersangkutan di mana si anak melakukan pelanggaran.

Penindakan juga dilakukan kepada para pengedar/penjual baik minuman keras biasa maupun minuman keras oplosan. Penindakan dilakukan dengan cara menyita minuman keras yang ada serta memberlakukan denda kepada para pengedar/penjual. Tindakan tersebut hanya dilakukan kepada para pengedar/penjual minuman keras yang tidak memiliki izin.

²⁹ M. Thohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan)

Upaya penal yang dilakukan terhadap fenomena ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja yakni di bawah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Pasal 46 dimana Satpol PP sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan. Penegekan Peraturan Daerah yang dimaksud adalah terkait pelarangan produksi, distribusi, serta konsumsi minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Pasal 35.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja hanya bertindak sebagai penyidik, bersama dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan wawancara penulis kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan Kepala Bagian Penindakan Minuman Keras – Ibu Esih, peran Satpol PP tidak terlalu besar dalam menanggulangi fenomena ini. Walaupun dalam peraturan daerah terkait telah nyata-nyata minuman keras dilarang baik dari produksi, distribusi, maupun konsumsi, namun pihak Satpol PP hanya menindak para pengedar/penjual minuman keras yang tidak memiliki izin. Mereka akan menyita minuman keras yang tidak memiliki izin dan memberikan teguran kepada penjual tersebut. Satpol PP tidak dapat memberikan sanksi pidana kepada. Satpol PP akan menyerahkan kepada kepolisian jika ada delik pidana di sana.³⁰

Penindakan juga dilakukan kepada yang mengkonsumsi minuman keras di tempat umum, termasuk anak di bawah umur. Namun sayangnya, penindakan yang dilakukan dapat dikatakan tidak tegas. Satpol PP hanya melakukan penyitaan minuman keras yang dikonsumsi, dan memberikan teguran kepada anak tersebut. Tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh Satpol PP, karena kewenangan yang melebihi itu merupakan kewenangan pihak kepolisian.³¹

Sangat disayangkan, pelaksanaan peraturan daerah yang semestinya dapat memberikan ketertiban serta dapat menanggulangi fenomena maraknya minuman keras di Kabupaten

³⁰ Esih, *Wawancara*, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan Bagian Penindakan Minuman Keras, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

³¹ Esih, *Wawancara*, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan Bagian Penindakan Minuman Keras, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

Pekalongan oleh anak di bawah umur tidak dapat maksimal, karena peraturan dan pelaksanaannya berbeda disebabkan oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum itu.

3. Pengadilan Negeri Pekalongan³² dan Kejaksaan Negeri Kajen³³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada Pengadilan Negeri Pekalongan dan Kejaksaan Negeri Kajen, terkait upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena minuman keras, tidak ada perkara anak melakukan tindak pidana karena dipengaruhi minuman keras, serta kejahatan tidak pula diklasifikasikan apa penyebabnya. Pengklasifikasian hanya dilakukan kepada tindak pidana yang disebabkan karena pengaruh narkotika dan hal tersebut merupakan tindak pidana yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dimungkinkan pelanggaran minuman keras berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum tersebut telah diselesaikan melalui oleh pihak kepolisian.

Sehingga, jika memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras, penindakan yang dilakukan tetap sama seperti biasanya. Dilihat terlebih dahulu tindak pidana yang dilakukan serta ancaman pidana maksimalnya. Jika masih memenuhi syarat diversi, maka baik dari pihak Kejaksaan Negeri Kajen maupun Pengadilan Negeri Pekalongan akan mengupayakan diversi, namun jika tidak memenuhi syarat maka Kejaksaan Negeri Kajen dan Pengadilan Negeri Pekalongan akan menjalankan proses hukum berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Minuman Keras Melalui Perspektif Politik Kriminal dengan Pendekatan Non-Penal di Daerah Kabupaten Pekalongan

Penanggulangan Tindak Pidana dengan Politik Kriminal melalui upaya non-penal merupakan salah satu upaya yang cukup efektif dilakukan. Sarana non-penal digunakan karena sarana penal memiliki keterbatasan dalam melakukan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana, yang karena sifatnya lebih menitikberatkan pada penindakan suatu tindak pidana.

Bardan Nawawi menyebutkan keterbatasan-keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi tindak pidana, yaitu:³⁴

³² Tornado Edmawan, *Wawancara*, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, (Pekalongan: 1 April 2019)

³³ Eko Hartanto, *Wawancara*, Anggota Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kajen (Kabupaten Pekalongan, 29 Maret 2019)

1. Secara dokmatik atau idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau paling keras (*ultimum remedium*).
2. Secara fungsionalisasi atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain, undang-undang dan lembaga atau aparat pelaksana)
3. Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mempunyai sifat kontradiktif atau paradoksial dan mengandung unsur atau efek samping negatif.
4. Sanksi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kuieren am symptom* (menanggulangi atau menyembuhkan gejala). Hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan *simptomatik* dan bukan pengobatan *kausatif*, karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan dari hukum pidana.
5. Hukum atau sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (*subsistem*) dari sarana kontrol sosial yang mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagaimana masalah sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya).
6. Sistem Pidanaan bersifat *pragmentair* dan *individual* atau *personal*, tidak bersifat *structural* atau *fungsional*.
7. Efektivitas pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan.

Melihat dari kekurangan yang demikian, sarana di luar hukum pidana atau non-penal yang berfungsi untuk memangkas faktor-faktor *kriminogen* dirasa lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat komponen-komponen yang melakukan upaya non-penal terhadap tindak pidana karena pengaruh minuman keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang terfokus pada penanganan maraknya fenomena minuman keras.

1. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan

Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan terkait fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berkegerak pada ranah penindakan atau represif. Dinas Sosial baru akan bekerja setelah mendapat laporan dari masyarakat, penyerahan dari pihak kepolisian, ataupun hasil *razia* yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Fokus Dinas Sosial adalah kepada anak sebagai korban, namun anak yang berkonflik dengan hukum juga dianggap sebagai korban dari keluarga, lingkungan, hingga pergaulannya.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), Hlm. 39

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial nantinya akan diterapkan dengan beberapa program. Program-program ini nantinya bertujuan agar dapat tercapainya keadilan restoratif, yang juga menjadi tujuan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restorative pada UU SPPA ini merupakan harapan kepada semua pihak pada perkara yang bersangkutan dengan anak di bawah umur agar keadaan dapat kembali seperti semula sebelum tindak pidana dilakukan.

Terdapat tiga program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dalam menindak anak di bawah umur yang melakukan penyimpangan, dimana tiga program ini tidak hanya diterapkan kepada anak yang mengkonsumsi minuman keras, namun juga kepada anak yang melakukan penyimpangan sosial lainnya. Tiga program/kegiatan ini adalah juga merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menindak serta merehabilitasi anak yang melakukan penyimpangan sosial. Adapun tiga program/kegiatan ini adalah Penjangkauan, Pendampingan, dan Pembinaan.³⁵

Program/kegiatan penjangkauan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dalam menindak anak yang melakukan penyimpangan sosial. Program ini merupakan intake awal dalam menindak anak yang melakukan penyimpangan sosial. Dilakukan assestment kepada anak mengapa si anak melakukan penyimpangan atau suatu tindak pidana. Dinas Sosial melakukan pencarian sebab-sebab terjadinya penyimpangan oleh anak. Biasanya, Dinas Sosial akan melihat terlebih dahulu keadaan keluarga client, dicari tahu apakah keluarga si anak bermasalah sehingga tidak adanya pengawasan orangtua kepada anak. Jika tidak ditemukan penyebab dari keluarga, Dinas Sosial melakukan assestment kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat sekitar dengan menanyakan apakah penyebab penyimpangan yang dilakukan oleh anak karena lingkungan tempat tinggal si anak. Selain pada lingkungan tempat tinggal anak, Dinas Sosial juga melakukan assestment kepada lingkungan pergaulan anak.³⁶

Tahapan assestment yang dilakukan oleh Dinas Sosial mulai dari keluarga hingga lingkungan pergaulan si anak merupakan tahapan yang harus dilalui jika pada faktor pertama tidak ditemukan. Berdasarkan pemaparan pada rumusan masalah pertama pada penelitian ini, keluarga memiliki peran penting terhadap perilaku dan kepribadian anak. Sehingga keluarga merupakan titik fokus yang pertama dalam mencari penyebab mengapa anak melakukan penyimpangan/tindak pidana.

³⁵ Muhammad Fattan, *Wawancara*, Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Satuan Bakti Sosial Anak Kementerian Sosial, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

³⁶ Muhammad Fattan, *Wawancara*, Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Satuan Bakti Sosial Anak Kementerian Sosial, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

Program/kegiatan kedua yakni Pendampingan oleh Dinas Sosial kepada anak yang melakukan penyimpangan. Program pendampingan ini merupakan kelanjutan dari tahap penjangkauan. Anak yang melakukan penyimpangan/tindak pidana dan baik sampai pada ranah hukum (proses penyidikan) ataupun tidak akan didampingi terkait advokasinya. Jika anak melakukan penyimpangan yang merupakan tindak pidana, dinas sosial akan mendampingi anak dari proses penyidikan hingga proses persidangan. Bahkan jika anak dijatuhi sanksi pidana, Dinas Sosial akan melakukan pengawasan agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Pendampingan juga dilakukan oleh Dinas Sosial walaupun anak tidak berhadapan dengan hukum. Dinas Sosial berperan mengembalikan nama baik si anak agar masyarakat tidak memberikan stigma buruk kepada si anak. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat serta masyarakat agar si anak tidak mendapatkan stigma negatif dan stigma tersebut tidak menyebar.³⁷

Program/kegiatan ketiga yakni Pembinaan berupa Dukungan Psikososial. Program ini bertujuan untuk mengarahkan anak agar tidak kembali melakukan penyimpangan atau tindak pidana. Melalui program ini konteksnya bukan mengajari anak tapi juga menguatkan lingkungan yang ada di sekitar anak yaitu orangtua. Pada program ini tidak hanya anak yang diupayakan agar dapat kembali kepada lingkungan semula, tetapi juga menyiapkan lingkungan si anak khususnya keluarga agar dapat menjadi tempat yang ideal bagi si anak. Dilakukan penguatan-penguatan fungsi keluarga yang bersangkutan, dengan mengikutsertakan masyarakat. Penguatan keluarga dengan anak melalui Dukungan Psikososial dirasa sangat penting, karena assestement keluarga sangat menentukan anak ke depannya.³⁸

Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya juga dibantu oleh lembaga lain yang masih dalam ruang lingkup Kementerian Sosial. Jika dirasa kurang mampu untuk melaksanakan pembinaan ini, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan berjejaring dengan lembaga-lembaga sosial seperti BRSAMPK Antasena Magelang. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan juga berjejaring kepada panti-panti sosial milik Provinsi Jawa Tengah seperti Panti Rehabilitasi di Daerah Tawang Mangu Pati, Salatiga, dan Ungaran Semarang. Di tingkat Kabupaten ada panti anak, dulu panti tersebut adalah Panti Asuhan yang sekarang berubah menjadi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), yang dirasa bisa untuk mengikuti kegiatan LKSA akan

³⁷ Muhammad Fattan, *Wawancara*, Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Satuan Bakti Sosial Anak Kementerian Sosial, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

³⁸ Muhammad Fattan, *Wawancara*, Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Satuan Bakti Sosial Anak Kementerian Sosial, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

dimasukan, setelah melalui proses panjang dari kegiatan tadi, anak ini setelah pulang dari balai Rehap, kita bisa masukan ke LKSA jika misalkan keluarga si anak itu tidak siap atau belum kondusif atau belum bisa menerima si anak, di LKSA itu lah karena bisa disekolahkan. Biasanya LKSA itu punya yayasan, dan yayasannya itu berjejaring dengan lembaga pendidikan misalnya Muhammadiyah. Selain pendidikan, kesehatannya juga ada PKU. Nahdhatul Ulama pun juga ada yang demikian. Jadi tidak hanya bekerjasama dengan lembaga pemerintah (lembaga mitra).³⁹

Setelah anak selesai mendapatkan pembinaan dalam jangka waktu enam bulan di balai rehabilitasi, pertama pasti dikembalikan lagi ke keluarga, saat kembali disebut reunifikasi (proses pengembalian klien/anak ke keluarga). Sebelum anak dikembalikan, Dinas Sosial juga sudah menyiapkan lagi wadahnya yaitu keluarga. Tugas Dinas Sosial sampai di situ, setelah anak diberi keterampilan dan keluarga sudah disiapkan untuk anak kembali. Untuk masalah proyeksi keterampilan tersebut sudah menjadi tanggungjawab keluarga. Konteksnya di sini Dinas Sosial menjaga anak tidak kembali lagi ke kegiatan negatif tadi dengan membenahi keluarga. Cara membenahi keluarga dengan konseling keluarga melalui kegiatan Dukungan Psikososial. Jika pada keluarga tersebut masih ada permasalahan, Dinas Sosial meminta bantuan ke tokoh masyarakat, perangkat desa, kelurahan, agar dapat memberikan menghimbau kepada keluarga tersebut. Jika konseling keluarga tidak berhasil, advokasi sosialnya bekerja di situ agar masyarakat juga ikut terlibat.⁴⁰

Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan juga melakukan upaya pencegahan sebagai upaya penanggulangan maraknya minuman keras di Kabupaten Pekalongan di samping tugas dan fungsi utamanya lebih kepada upaya represif. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan berupa penguatan anak dan keluarga terhadap anak-anak yang rentan. Seperti anak-anak yang telah putus sekolah dan memilih untuk melanjutkan bekerja agar dapat menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tingkat desa dan melibatkan pula masyarakat serta tokoh masyarakat.

Harapannya keluarga dapat lebih memperhatikan anak-anaknya yang rentan terpapar penyimpangan sosial tersebut. Pelibatan masyarakat juga agar masyarakat turut berperan dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya maraknya fenomena minuman keras oleh anak di bawah umur pada Daerah Kabupaten Pekalongan.

³⁹ Muhammad Fattan, *Wawancara*, Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Satuan Bakti Sosial Anak Kementerian Sosial, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

⁴⁰ Muhammad Fattan, *Wawancara*, Pekerja Sosial Anak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Satuan Bakti Sosial Anak Kementerian Sosial, (Kabupaten Pekalongan: 8 April 2019)

2. Balai Pemasyarakatan Pekalongan

Balai Pemasyarakatan Pekalongan terkait dengan fenomena maraknya minuman keras di Kabupaten Pekalongan berperan dalam hal penindakan atau represif. Balai Pemasyarakatan akan bekerja jika ada anak yang melakukan tindak pidana. Sebelumnya pihak kepolisian akan memproses anak yang bersangkutan dan akan mengajukan Permohonan Pemeriksaan Litmas. Sehingga Balai Pemasyarakatan dalam menindak anak yang melakukan tindak pidana bersifat pasif, yakni akan bekerja jika ada permohonan dari pihak kepolisian.

Balai Pemasyarakatan berfungsi sebagai peneliti, pendamping, pembimbing terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.⁴¹ Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak agar anak tidak dihukum dengan sanksi pidana kurungan atau penjara serta agar anak dapat kembali pada keadaan semula sebelum tindak pidana dilakukan. Fungsi-fungsi tersebut merupakan sederetan proses untuk mencapai tujuan demikian, sehingga fungsi tadi merupakan suatu tahapan yang akan dilalui oleh Balai Pemasyarakatan dalam menindak anak yang berkonflik dengan hukum.

Tahapan awal yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan setelah mendapatkan surat Permohonan Pemeriksaan Litmas adalah melakukan penelitian kepada anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Balai Pemasyarakatan akan mencari apa faktor-faktor dan sebab-sebab mengapa anak tersebut sampai melakukan tindak pidana. Hal yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan melihat pada faktor-faktor kriminologis si anak. Akan dilihat pula apakah tindak pidana yang dilakukan oleh si anak masih dapat diupayakan diversifikasi atau tidak.⁴²

Sebelum memasuki tahapan selanjutnya, Balai Pemasyarakatan akan melihat apakah perbuatan yang dilakukan si anak merupakan tindak pidana yang perlu diterapkan penindakan khusus atau tidak. Jika si anak melakukan tindak pidana dengan ketentuan wajib diupayakan diversifikasi, maka Balai Pemasyarakatan akan melakukan pendampingan agar proses diversifikasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat diupayakan diversifikasi, Balai Pemasyarakatan akan tetap mendampingi si anak pada setiap proses hukum. Pendampingan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan selain karena amanat dari peraturan perundang-undangan, juga agar proses hukum yang dihadapi oleh si anak tidak menyeleweng

⁴¹ Azmi Nurcahyo, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan, (Pekalongan: 29 Maret 2019)

⁴² Azmi Nurcahyo, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan, (Pekalongan: 29 Maret 2019)

sehingga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Balai Pemasarakatan akan menjamin bahwa anak akan tetap aman dan segala kepentingan dan kebutuhannya tetap terpenuhi. Asas perlindungan diaplikasikan melalui tindakan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan.

Balai Pemasarakata juga akan mendampingi anak pada proses persidangan. Pada tahapan ini Balai Pemasarakatan juga akan memberikan rekomendasi kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada si anak. Rekomendasi tersebut berupa menempatkan si anak kepada panti rehabilitasi atau lembaga-lembaga sosial lainnya agar keadaan anak dapat kembali seperti semula.⁴³

Fungsi atau tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah Pembinaan. Pembinaan ini dilakukan baik jika anak berhasil melewati tahap diversifikasi, ataupun harus menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan melalui proses persidangan. Jika anak kasus dapat diselesaikan melalui diversifikasi, Balai Pemasarakatan akan memberikan nasehat kepada anak agar tidak melakukan lagi perbuatannya tersebut. Karena Pekalongan memiliki julukan kota santri, dimana hal tersebut dikarenakan banyak lembaga pendidikan agama berupa Pondok Pesantren, Balai Pemasarakatan akan meminta anak untuk masuk ke Pondok Pesantren di samping ia menjalankan pendidikan formalnya.⁴⁴

Apabila anak yang bersangkutan telah putus sekolah, dan orangtua si anak tidak dapat membiayai si anak, maka Balai Pemasarakatan akan menawarkan kepada lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan kerja. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya lembaga milik pemerintah, namun juga lembaga swasta yang telah bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan. Biasanya Balai Pemasarakatan mencari wirausaha yang mau secara sukarela mau memberikan pelatihan keterampilan kepada anak. Biasanya wirausaha tersebut bergerak dalam bidang otomotif/perbengkelan, tataboga, hingga usaha konveksi. Wirausaha tersebut mau secara sukarela melatih anak terkait agar nantinya dapat bekerja di tempatnya. Hal ini menjadi simbiosis mutualisme bagi pihak Balai Pemasarakatan, wirausaha terkait, dan anak yang bersangkutan. Pihak Balai Pemasarakatan tidak perlu repot-repot untuk mencari atau mengupayakan agar anak tidak lagi kembali ke

⁴³ Azmi Nurcahyo, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan, (Pekalongan: 29 Maret 2019)

⁴⁴ Azmi Nurcahyo, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan, (Pekalongan: 29 Maret 2019)

perilakunya semula yang berdampak melakukan tindak pidana. Dari pihak wirausaha mendapat pekerja baru, dan dari pihak anak mendapatkan pekerjaan.⁴⁵

Setelah dilakukan pembinaan, Balai Pemasarakatan akan terus melakukan pemantauan anak terkait. Biasanya dengan menghampiri rumah si anak, meminta keterangan dari orangtua dan juga meminta keterangan kepada si anak. Monitoring ini dilakukan agar anak tidak lagi mengulangi tindak pidananya. Balai Pemasarkataan akan melakukan monitoring selama tiga bulan setelah anak keluar dari lembaga rehabilitasi setiap seminggu sekali.

Balai Pemasarakatan tidak terlalu mengupayakan kerjasama-kerjasama terkait pembinaan kepada lembaga-lembaga yang dimiliki oleh pemerintah. Hal tersebut diakibatkan karena birokrasi yang ada untuk mengajukan agar anak dapat dilakukan pembinaan oleh lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah sangat sulit.

Tindakan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan hanya pada ranah represif, sehingga Balai Pemasarakatan tidak melakukan upaya pencegahan-pencegahan terhadap fenomena ini. Balai Pemasarakatan juga tidak terlalu melibatkan masyarakat, pelibatan masyarakat baru dilakukan setelah terjadinya kasus. Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan kepada masyarakat biasanya berupa seminar-seminar serta memberi pengetahuan tentang hukum.

3. Kepolisian (Polisi Resor Pekalongan)

Aparat penegak hukum kepolisian dalam hal ini oleh Polisi Resor Pekalongan mengupayakan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras – dengan fokus pemberantasan minuman keras, di Kabupaten Pekalongan dengan menggerakkan semua bagian dari Polres tersebut, karena upaya pencegahan harus dilakukan dari segala bidang, mengingat fenomena ini memiliki celah masuk dari banyak cara.

Pihak Polres Pekalongan mengupayakan agar fenomena ini dapat terminimalisir mulai dari bagian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bersifat preventif. Bagian polisi lalu lintas disamping melakukan razia terkait ketertiban lalu lintas serta kelengkapan izin berkendara dan surat-surat kendaraan, juga melakukan pemeriksaan kepada anak di bawah umur yang patut dicurigai membawa minuman keras atau telah mengkonsumsi minuman keras.

Bagian Satlantas juga melakukan patroli rutin setiap malamnya untuk menyisir daerah-daerah atau jalan yang dirasa rawan kejahatan serta tempat-tempat yang sering dilaporkan

⁴⁵ Azmi Nurcahyo, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan, (Pekalongan: 29 Maret 2019)

masyarakat rawan akan kejahatan. Tidak hanya patroli, Satlantas juga melakukan operasi khusus kepada anak-anak punk yang meresahkan warga. Hal ini dilakukan karena mereka biasanya mengkonsumsi minuman keras dan membuat ketidaknyamanan kepada masyarakat yang melintas di daerah tersebut.⁴⁶

Selain melakukan operasi di jalanan, bagian lantas juga menyisir tempat kost-kostan ataupun tempat hiburan, karena pada tempat-tempat tersebut sangat besar kemungkinan terjadinya pelanggaran. Operasi ini tidak hanya terhadap minuman keras, namun juga kepada pelanggaran asusila yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, terdepat jalan yang sangat terkenal sering dijadikan lokasi untuk pesta miras hingga perbuatan asusila. Untungnya, dengan operasi dan razian rutin tempat tersebut kini sudah dapat dikatakan bersih dari pelanggaran-pelanggaran sosial dan moral tersebut.

Tindak preventif yang dilakukan juga dilaksanakan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Pekalongan dengan memberikan pendidikan kepada siswa sekolah. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulannya di semua tingkatan pendidikan, dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Akhir (SMA) baik sekolah umum, madrasah, hingga pesantren. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada anak dari usia dini agar mereka mengetahui serta memahami apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ataupun yang harus dilakukan berdasarkan hukum khususnya hukum pidana. Sat Binmas juga memberikan contoh dampak dari perbuatan-perbuatan tersebut termasuk sanksi pidana jika melakukan perbuatan pidana. Pada kegiatan ini, Sat Binmas melakukan penyuluhan bahaya minuman keras dan Narkotika, serta dampak baik secara fisik maupun sanksi pidana yang didapat jika melakukan pelanggaran terhadap minuman keras dan narkotika. Penyatuan edukasi mengenai minuman keras dan Narkotika dilakukan karena keduanya sering beriringan.⁴⁷

Penanggulangan minuman keras tidak hanya dilakukan kepada para peminumnya, yang terpenting adalah bagaimana memangkas para pengedar/penjualnya, karena para pengonsumsi hanya dapat mengkonsumsi minuman keras tersebut jika ada yang menjual. Banyaknya pengonsumsi minuman keras di Kabupaten Pekalongan sehingga meresahkan warga juga berasal dari maraknya penjual minuman keras.

Terkait penjualan minuman keras juga telah dilarang terdapat sanksi pidana bagi para pelakunya yakni terdapat pada pasal 35 huruf b, dengan sanksi yang sama bagi para

⁴⁶ M. Tohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

⁴⁷ M. Tohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

produsen serta konsumennya. Penindakan bagi para pengedar/penjual minuman keras ini juga dilakukan oleh Polres Pekalongan.

Sebagai upaya penanggulangan maraknya minuman keras di pekalongan khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Polres Pekalongan melakukan razia minuman keras di tempat-tempat hiburan/tempat pijat. Namun sayangnya, kepolisian hanya dapat melakukan penyitaan kepada penjual yang tidak memiliki izin dalam menjual minuman keras tersebut. Penindakan ini dilakukan bersama-sama dengan Satpol PP Kabupaten Pekalongan selaku pelaksana Peraturan Daerah.⁴⁸

4. Kejaksaaan Negeri Kajen

Terkait maraknya minuman keras di Daerah Kabupaten Pekalongan, Kejaksaan Negeri Kajen juga mengupayakan sarana non-penal sebagai tindakan pencegahan terhadap fenomena tersebut. Kejaksaan Negeri Kajen memiliki dua program terkait upaya penanggulangan tindak pidana termasuk penanggulangan maraknya minuman keras di Kabupaten Pekalongan. Program tersebut adalah Penyuluhan dan Penerangan Hukum; dan Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Kedua program tersebut merupakan bentuk tugas kejaksaan dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 30 ayat (3) huruf a yakni turut menyelenggarakan peningkatan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan dan Penerangan Hukum merupakan program Kejaksaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman hukum. Program ini tertuju pada dua kelompok masyarakat, yakni masyarakat yang memahami hukum (mahasiswa hukum, sarjana hukum, dll) dan masyarakat yang awam terhadap hukum.⁴⁹

Program penyuluhan tertuju kepada masyarakat yang memahami hukum. Program ini bertujuan untuk memberikan pendalaman kepada para mahasiswa dan sarjana hukum, serta mengetahui bagaimana penerapan hukum serta hukum dalam *in concreto*. Sedangkan Program Penerangan Hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih awam dengan hukum. Biasanya penyuluhan ini juga diadakan kepada kepala desa agar dapat menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan-paut dengan hukum pada warganya.

Kedua program ini harapannya dapat memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, baik agar masyarakat tidak melanggar hukum maupun dapat menanggulangi

⁴⁸ M. Tohir, *Wawancara*, KaNit PPA Polres Pekalongan, (Kabupaten Pekalongan: 29 Maret 2019)

⁴⁹ Eko Hartanto, *Wawancara*, Anggota Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kajen (Kabupaten Pekalongan, 29 Maret 2019)

terjadinya pelanggaran hukum. Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya yang kurang atau bahkan tidak memahami hukum.

Program selanjutnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kajen adalah Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program ini ditujukan kepada murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuan dari pelaksanaan program ini ialah untuk memberikan kesadaran hukum kepada para murid SMP dan SMA. Pemberian pemahaman ini juga memberikan edukasi mengenai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Pada program tersebut juga dijelaskan hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang pada tindak pidana, termasuk minuman keras dan narkoba.⁵⁰

Kejaksaan yang memberikan edukasi juga menyinggung terkait sanksi pidana terhadap suatu delik pidana. Biasanya, pemateri menjelaskan sanksi-sanksi pidana yang biasa dilakukan oleh remaja, seperti pencurian, penganiayaan, asusila, narkoba. Penjelasan sanksi pidana ini merupakan bentuk *shock therapy* agar anak tidak melakukan delik-delik pidana tersebut.⁵¹

Program Jaksa Masuk Sekolah ini dilaksanakan minimal dua belas kali dalam setahun. Kejaksaan Negeri Kajen juga melakukan koordinasi kepada Dinas Pendidikan terkait sekolah mana yang akan didatangi. Tidak ada indikator khusus terkait sekolah mana yang akan didatangi. Harapannya, selama dua belas kali dalam satu tahun bisa menyeluruh ke semua kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

5. Masyarakat

Pencegahan tindak pidana melalui sarana non-penal merupakan suatu yang dirasa cukup efektif dan dapat menghilangkan faktor-faktor kriminogen dari suatu tindak pidana. Penanggulangan atau pencegahan tindak pidana melalui sarana non-penal tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat, karena yang paling pertama menjangkau kejahatan adalah masyarakat, baru kemudian aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam menghilangkan faktor-faktor kriminogen.

Tanggungjawab pencegahan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu-individu di luar sistem peradilan pidana. Keterlibatan masyarakat dalam mencegah kejahatan dapat berupa *informal tribunal* yang dapat menyelesaikan kasus-kasus kejahatan di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa. Upaya non-penal memusatkan perhatian pada campur tangan

⁵⁰ Eko Hartanto, *Wawancara*, Anggota Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kajen (Kabupaten Pekalongan, 29 Maret 2019)

⁵¹ Eko Hartanto, *Wawancara*, Anggota Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kajen (Kabupaten Pekalongan, 29 Maret 2019)

sosial, ekonomi, dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terpusat pada akar kejahatan atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Perkembangan terakhir mengarah pada peningkatan keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-centered crime prevention*) dan yang berorientasi pada korban (*victim centered crime prevention*).⁵²

Penulis mewawancarai Kepala Desa Pacar Kecamatan Tirto, Pekalongan selaku tokoh masyarakat. Penentuan ini didasarkan data permulaan penulis yang didapat dari beliau saat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada Juli – Agustus 2018. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras, dengan fokus penanggulangan maraknya minuman keras. Adapun program yang dilakukan ialah penguatan keluarga; edukasi kepada masyarakat terkait minuman keras; penguatan nilai-nilai keagamaan; organisasi pemuda; pos kamling.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang penulis ambil sebagai isi dari Bab V ini. Kesimpulan ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang menjadi bahan pembahasan pada penelitian ini.

1. Terdapat faktor yang menjadi penyebab atau alasan mengapa anak di bawah umur marak mengkonsumsi minuman keras, terfokus pada Daerah Kabupaten Pekalongan. Faktor-faktor ini didapat penulis dari hasil penelitian berupa wawancara kepada Balai Pemasarakatan, Kejaksaan Negeri Kajen, Polisi Resor Pekalongan, Pengadilan Negeri Pekalongan, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, dan Tokoh Masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi mengapa anak di bawah umur marak mengkonsumsi minuman keras di Daerah Kabupaten Pekalongan adalah karena faktor:
 - A. Kurang harmonisnya keluarga si anak, atau kurang pedulinya orangtua terhadap tingkah laku dan moral si anak

⁵² Muladi, *Aspek Internasional Kebijakan Kriminal Nonpenal*, Makalah pada Seminar Nasional Pendekatan *Nonpenal* dalam Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1996.

- B. Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga tidak terlalu memikirkan moral yang ada.
- C. Pendidikan masyarakat dan anak yang bersangkutan rendah, sehingga tidak memperdulikan moral yang ada. Faktor ini juga disebabkan karena rendahnya ekonomi.
- D. Lingkungan si anak yang mendorong atau mendukung anak untuk mengonsumsi minuman keras. Faktor lingkungan di sini juga termasuk lingkungan pergaulan si anak. Kondisi geografis Kabupaten Pekalongan yang ada di pesisir serta menjadi wilayah lintas dalam hal ini jalur pantai utara juga menyebabkan anak di bawah umur terpengaruh minuman keras.
- E. Faktor budaya masyarakat pekalongan yang tidak jauh dari minuman keras karena kebanyakan berprofesi sebagai nelayan, yang notabene membutuhkan minuman keras saat melaut untuk menghangatkan tubuh. Hal ini terbawa menjadi kebiasaan saat lepas melaut.
- F. Faktor tumbuh kembang anak yang masih labil sehingga hal-hal negatif bisa dapat dengan mudah mempengaruhi anak.

2. Menjawab rumusan masalah kedua pada penelitian ini, Kabupaten Pekalongan telah mengatur mengenai pelarangan minuman keras, namun sayangnya tidak diatur secara spesifik pada satu peraturan daerah. Larangan mengenai minuman keras diatur pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, yang diatur pada Pasal 35. Pada pasal tersebut diatur mengenai larangan produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras di Kabupaten Pekalongan. Delik yang berdasarkan peraturan daerah tersebut termasuk delik pelanggaran dan merupakan tindak pidana ringan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada instansi pendukung penelitian ini, fenomena maraknya minuman keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak ada yang sampai pada tahap penuntutan bahkan persidangan. Penyelesaian perkara dapat berhasil diselesaikan pada kepolisian. Data statistik kriminal tujuh tahun terakhir berjumlah kosong, dan tidak adanya pengklasifikasian tindak pidana mengenai minuman keras, serta tidak diklasifikasikan pula penyebab terjadinya tindak pidana, apakah karena minuman keras atau bukan. Tidak dicatatkannya ini karena tindak pidana bersangkutan selesai di kantor polisi, dan hanya memberikan nasehat serta pemanggilan orangtua.

Upaya penal dilakukan sebagai penindakan terhadap maraknya konsumsi minuman keras di Kabupaten Pekalongan oleh anak di bawah umur. Upaya penal tersebut dilakukan sebagai berikut:

- A. Kepolisian (Polisi Resor Pekalongan): Hal yang dilakukan kepolisian adalah dengan menindak anak yang bersangkutan, memberi nasehat, serta memberikan teguran kepada anak tersebut.
- B. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan: Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana peraturan pemerintah daerah bertugas melakukan penindakan terhadap minuman keras. Namun sayangnya, yang menjadi sasaran Satpol PP adalah para penjual minuman keras yang tidak memiliki izin. Terhadap anak di bawah umur yang mengkonsumsi minuman keras di tempat umum hanya mendapatkan teguran, dan minuman keras yang dikonsumsi disita, serta anak-anak tersebut diserahkan ke kepolisian.
- C. Pengadilan Negeri Pekalongan dan Kejaksaan Negeri Kajen: Karena tidak ada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena pengaruh minuman keras yang sampai pada tahap penuntutan dan persidangan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan dan Kejaksaan Negeri Kajen tidak dapat menjelaskan secara spesifik upaya penal yang dilakukan terkait fenomena tersebut. Jika memang terjadi, maka yang dilakukan ialah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Edisi ke-2)*. Jakarta: Prenadamedia Group
- _____. 2015. *Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*. Demak: Penerbit Pustaka Megister Semarang.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti. Cetakan ke-7.

Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto. Cetakan ke-4.

Usman, Husaini dan Pernomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras

C. Makalah dan Jurnal

Bunga Dewi. "Urgensi RUU tentang Minuman Beralkohol dalam Pembaruan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Undiknas*. Vol. 2. No 2. 2015.